

KEDUDUKAN HUKUM ADAT MONGONDOW TENTANG HAK MUTLAK PEWARIS DALAM HUKUM POSITIF¹

Oleh :
Debora Marleira Putri Nanasi²
Caecilia J.J. Waha³
Mien Soputan⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, serta memahami pengaturan kedudukan hukum adat Mongondow tentang hak mutlak pewaris dalam hukum positif dan untuk mengetahui, serta penerapan hukum adat Mongondow tentang hak mutlak pewaris dalam hukum positif. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Pengaturan kedudukan hukum adat Mongondow tentang hak mutlak pewaris dalam hukum positif mencerminkan hubungan yang dinamis antara sistem hukum adat, dan hukum nasional. Secara umum, hukum positif menghormati, dan mengakui keberadaan hukum adat, tetapi dalam beberapa kasus, hukum adat perlu disesuaikan dengan prinsip-prinsip hukum nasional. Hukum adat tidak mengenal *legitieme portie*, hanya persamaan hak terletak pada keturunan. Sistem hukum di Indonesia mengakui keberadaan hukum adat, termasuk hukum waris adat Mongondow, yang kedudukannya setara dengan hukum positif, selama tidak bertentangan dengannya. Hak mutlak pewaris (*legitieme portie*) adalah konsep yang dikenal dalam hukum perdata barat, bukan hukum adat. Konflik warisan yang tidak dapat diselesaikan secara adat, dapat dibawa ke Pengadilan. Pengadilan sering mempertimbangkan hukum adat berlaku, tetapi keputusannya harus tetap sejalan dengan prinsip hukum positif yang lebih tinggi. 2. Penerapan hukum adat Mongondow tentang hak mutlak pewaris dalam hukum positif menunjukkan adanya interaksi antara tradisi lokal yang dihormati dengan sistem hukum negara berlaku. Berdasarkan konteks ini, hukum positif (nasional) umumnya mengakui, dan menghormati hak-hak adat sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar yang diatur dalam konstitusi.

Kata Kunci : *Hukum Adat Mongondow, Hak Mutlak Pewaris*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang kaya akan budaya, dan adat, sehingga dalam hal kewarisan pun, memiliki beragam bentuk, antara lain waris menurut hukum perdata (*Burgerlijk Wetboek*), hukum Islam, dan hukum adat. Masing-masing hukum tersebut memiliki karakter yang berbeda.

Harta warisan menurut hukum adat bisa dibagikan secara turun-temurun sebelum pewaris meninggal dunia, tergantung dari musyawarah masing-masing pihak. Hal ini sangat berbeda dengan kewarisan hukum perdata, dan hukum Islam, karena harta warisan harus dibagikan pada saat pewaris telah meninggal dunia. Apabila harta warisan diberikan pada saat pewaris belum meninggal dunia, maka itu disebut pemberian biasa, atau dalam hukum Islam disebut sebagai hibah.⁵

Kewarisan menurut hukum adat juga beragam, dan memiliki karakter tersendiri, berbeda dengan hukum Islam, maupun hukum Barat. Keragaman warisan adat ini dipengaruhi oleh bentuk kekerabatan dari masyarakat itu sendiri, sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 832, dan Pasal 915 sebagai berikut:

- Yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun diluar perkawinan, dan suami istri yang hidup terlama.
- Besarnya bagian mutlak (*legitime portie*) bagi ahli waris dalam garis lurus ke atas (seperti orang tua atau kakek/nenek) adalah setengah dari bagian yang seharusnya mereka terima menurut undang-undang jika tidak ada wasiat.

Secara teoritis, sistem kekerabatan di Indonesia dapat dibedakan atas tiga corak, yaitu sistem patrilineal, sistem matrilineal, dan sistem parental, atau bilateral. Sistem keturunan ini berpengaruh, dan sekaligus membedakan masalah hukum kewarisan, di samping itu juga, antara sistem kekerabatan yang satu dengan lainnya dalam hal perkawinan.⁶

Kebudayaan Bolaang Mongondow tidak dapat dipisahkan dari kebudayaan lainnya di Indonesia. Di dalamnya, terdapat unsur-unsur yang pada dasarnya mengandung persamaan, maupun perbedaan, serta mempunyai ciri khas kedaerahan. Hal tersebut merupakan keanekaragaman kekayaan budaya bangsa yang telah diikat dalam satu semboyan Bhineka Tunggal Ika, yaitu berbeda-beda, tetapi satu. Pengenalan terhadap budaya suku bangsa Bolaang

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010288

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Hilman Hadikusuma. (1993). *Hukum Waris Adat*. Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti. Hal. 23.

⁶ *Ibid*, Hal. 23.

Mongondow akan melahirkan sikap menghargai, dan menghormati perbedaan, serta memajukan persamaan antarbudaya bangsa, sehingga memperkuat persatuan, juga kesatuan bangsa.⁷

Kebudayaan Bolaang Mongondow secara keseluruhan, mempunyai item-item, dimana semuanya merupakan suatu sistem yang dapat dijadikan pendorong, dan pedoman kuat bagi masyarakatnya, karena mempunyai makna, dan nilai tinggi tersirat di dalamnya. Hal ini karena di dalamnya, terdapat konsep-konsep mengenai apa yang hidup dalam pikiran sebagian besar masyarakat suku Bolaang Mongondow dianggap bernilai, berharga, dan penting dalam hidup, sehingga berfungsi sebagai penuntun pada kehidupan keluarga, juga masyarakat.

Adanya perkembangan masyarakat, pesatnya pembangunan, kemajuan ilmu pengetahuan, dan teknologi, modernisasi, serta pengaruh globalisasi, maka sebagian dari wujud budaya masyarakat suku bangsa Bolaang Mongondow telah mengalami proses perkembangan, juga penyesuaian, termasuk perubahan yang disebabkan pengaruh hal tersebut.

Namun demikian, budaya masyarakat suku bangsa Bolaang Mongondow, sebagian besar masih tetap dipertahankan, dan dilestarikan oleh masyarakat pendukungnya, meskipun telah ada yang mengalami perubahan, juga penyesuaian sebagai akibat dari pengaruh modernisasi tersebut di atas, serta alam, termasuk perkembangan masyarakat itu sendiri. Wujud kebudayaan suku bangsa Bolaang Mongondow yang menyangkut sistem kekerabatan, sistem gotong-royong, upacara tradisional, rumah adat, pakaian adat, peralatan rumah tangga, peralatan produksi, kesenian, permainan rakyat, dan cerita rakyat, sebagian besar masih ada, dipelihara, serta dilestarikan oleh masyarakat pendukungnya.⁸

Kewarisan adat pada umumnya, menganut sistem patrilineal (pihak laki-laki), dan matrilineal (pihak perempuan). Pada perkembangan berikutnya, hukum kewarisan adat ada yang menganut sistem bilateral, yaitu memberikan hak untuk mewarisi kepada seluruh ahli waris, baik ahli waris laki-laki, maupun ahli waris perempuan. Hal ini tidak terlepas dari pengaruh hukum kewarisan Islam telah merubah sistem kewarisan Arab *Jahiliyah* yang hanya menyerahkan harta warisan kepada ahli waris

laki-laki, dengan memberikan hak mewarisi pada ahli waris perempuan.⁹

Hukum kewarisan adat Bolaang Mongondow memiliki ciri khas yang berbeda dengan hukum kewarisan adat Banjar, yaitu pembagian harta warisan dapat dilaksanakan pada saat pewaris masih hidup, tetapi selama pewaris (suami-istri) masih hidup, penguasaan, dan pengelolaannya masih tetap berada pada pewaris. Setelah pewaris (suami-istri) meninggal, harta warisan tersebut berpindah sepenuhnya kepada ahli warisnya. Ketetuan lain, jika dalam rumah tangga tidak mendapatkan keturunan, maka harta bawaan suami, atau istri tidak bisa diwarisi seluruhnya oleh ahli waris suami, maupun istri yang tinggalkannya, tetapi sebagian dikembalikan kepada keluarga pewaris suami, ataupunistrinya.¹⁰

Kecenderungan masyarakat adat Bolaang Mongondow di Kota Kotamobagu memilih hukum adat setempat daripada hukum waris Islam menggambarkan pola kehidupan masyarakat adat yang senantiasa menjaga kelestarian warisan dari para leluhur. Hal ini karena mereka berkeyakinan, bahwa adat bersendikan *syara'*, dan *syara'* bersendikan *kitabullah*.¹¹

Dodandian merupakan falsafah hidup masyarakat adat Bolaang Mongondow yang diyakini sebagai perjanjian, atau permufakatan sangat mengikat, sehingga jika dilanggar maka akan berhadapan dengan hukum Allah, hukum adat, dan hukum masyarakat, baik antarperorangan, kelompok, antara masyarakat terhadap Pemerintah, serta antara diperintah, juga memerintah.

Dodandian dikaitkan dengan kewarisan adat, mengandung nilai yang mengikat dalam proses perpindahan kepemilikan harta dari pewaris kepada ahli warisnya. Oleh karena itu, keberadaannya diyakini dapat mendatangkan ketenteraman, dan keharmonisan, serta menjadi ciri khas dalam lingkungan masyarakat adat Bolaang Mongondow di Kota Kotamobagu.¹²

Hak ahli waris dalam kewarisan adat Bolaang Mongondow di Kota Kotamobagu secara umum mempunyai kesamaan dengan kewarisan adat di daerah lain, meskipun terdapat perbedaan, antara lain ahli waris anak segel, atau anak angkat, dan pasangan suami, maupun istri yang pada saat

⁷ Lily E. N. Saud, Dkk. (2004). *Budaya Masyarakat Suku Bangsa Bolaang Mongondow Di Sulawesi Utara*. Jakarta: Kementerian Kebudayaan Dan Pariwisata. Hal. 163.

⁸ *Ibid*, Hal. 164.

⁹ Sudarsono. (1994). *Hukum Waris Dan Sistem Bilateral*. Jakarta: Rineka Cipta. Hal. 196.

¹⁰ M. Alimashariyanto, Dkk. (2022). *Kewarisan Adat Bolaang Mongondow Di Kota Kotamobagu*. Jurnal, 4(2). Manado: Balai Diklat Keagamaan. Hal. 327.

¹¹ *Ibid*, Hal. 332.

¹² Elfrida Ade Putri, Windy Sri Wahyuni, dan Muhammad Yusrizal Adi Syaputra. (2022). *Hukum Waris*. Semarang: PT. Pena Persada Kerta Utama, hal. 71

meninggal tidak memiliki keturunan. Secara umum masyarakat, adat Bolaang Mongondow di Kota Kotamobagu sampai saat ini masih konsisten memegang teguh hukum adatnya, termasuk hukum kewarisan. Implementasi hukum kewarisan adat merupakan kesadaran, dan kehendak masyarakat secara sukarela. Pembagian harta waris secara hukum adat menjadi pilihan masyarakat Kota Kotamobagu sebagai pengikat keutuhan keluarga, dan penghargaan terhadap peran, serta pengorbanan ahli waris perempuan yang telah mengurus, juga merawat pewaris, sehingga keadilan dalam pembagian warisan dapat dicapai.¹³

Pembagian harta waris masyarakat adat Bolaang Mongondow di Kota Kotamobagu dilaksanakan melalui proses musyawarah keluarga. Ahli waris terlebih dahulu selalu melakukan musyawarah untuk menyepakati hal-hal yang berkaitan dengan pembagian harta waris. Adapun kesepakatan-kesepakan yang dibuat oleh ahli waris meliputi:

1. Prapembagian

Tahap memilih hukum kewarisan yang dijadikan dasar, menginventarisir harta warisan dan hak-hak yang berkaitan dengannya serta menginventarisir ahli waris.

2. Saat Pembagian

Tahap menghitung jumlah harta waris, menetapkan ahli waris dan besaran bagiannya serta melaksanakan pembagian.

3. Pasca Pembagian

Tahap mengembalikan dan memulihkan keutuhan keluarga setelah selesai melakukan pembagian harta waris melalui kumpul keluarga batih dan melakukan baca doa.¹⁴

Jika keluarga ahli waris tidak mencapai kesepakatan, maka pembagian harta waris dilanjutkan, dan diserahkan kepada lembaga adat Bolaang Mongondow.

Secara garis besar, tradisi pembagian harta warisan yang dilakukan oleh masyarakat Kabupaten Bolaang Mongondow bersifat dinamis, dimana seiring perkembangan zaman, tradisi pembagian harta warisan dilakukan dengan cara, dan model yang berbeda-beda. Adapun dalam pembagian warisan tersebut, menggunakan sistem parental bilateral, dengan melalui jalur mufakat, dan perdamaian. Hal ini dilakukan demi terjaganya keharmonisan dalam kekeluargaan, juga demi mencegah terjadinya persengketaan yang akan timbul ketika pewaris telah meninggal.

Adapun kadar pembagian dilaksanakan oleh masyarakat Kabupaten Bolaang Mongondow,

tidak menggunakan kadar pembagian yang ditentukan dalam *faraidh*, dikarenakan minimnya faktor pengetahuan tentang ilmu waris, dan ada tidak sepaham dengan kewarisan Islam itu sendiri. Masyarakat lebih memilih dengan mendengarkan perintah dari pewaris sebelum meninggal, sehingga yang lebih tua mendapatkan bagian besar dibandingkan lainnya. Adapun lebih dikhususkan kepada anak bungsu perempuan, sesuai dengan kebiasaan masyarakat mewariskan rumah yang mereka miliki kepadanya.¹⁵ Contoh hukum adat Mongondow tentang warisan terdapat dalam Putusan Nomor 108/Pdt/2005.

Konflik antara hukum adat, dan hukum positif dalam beberapa situasi dapat muncul. Ketidaksesuaian antara norma-norma adat dengan ketentuan undang-undang nasional, dapat menimbulkan ketegangan dalam penyelesaian sengketa warisan. Oleh karena itu, perlu adanya harmonisasi, dan dialog terus-menerus antara kedua sistem hukum ini untuk mencapai keseimbangan yang adil, serta seimbang.

Dalam merangkum, eksistensi hukum waris adat di Indonesia tidak dapat diabaikan. Sementara hukum positif menjadi kerangka kerja utama, hukum adat tetap memberikan kontribusi yang berharga dalam pelestarian identitas budaya, dan nilai-nilai tradisional. Upaya untuk mencapai harmonisasi antara keduanya adalah langkah yang krusial untuk menciptakan sistem hukum inklusif, dan adil di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan kedudukan hukum adat Mongondow tentang hak mutlak pewaris dalam hukum positif?
2. Bagaimana penerapan hukum adat Mongondow tentang hak mutlak pewaris dalam hukum positif?

C. Metode Penelitian

Skripsi ini menggunakan metode penelitian melalui pendekatan yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Kedudukan Hukum Adat Mongondow Tentang Hak Mutlak Pewaris Dalam Hukum Positif

Hukum, dan hukum adat mempunyai arti sama, yaitu sebagai suatu rangkaian norma yang mengatur tingkah laku, serta perbuatan dalam hidup bermasyarakat dengan tujuan terciptanya suatu ketertiban di masyarakat. Perbedaan

¹³ *Ibid*, Hal. 337.

¹⁴ Sudarsono. *Op-cit*, Hal. 346-347.

¹⁵ Mohammad Ariyo Mokoginta, Dan Lahaji. (2020). *Tradisi Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Kabupaten Bolaang Mongondow*. Jurnal, 1(1). Gorontalo: IAIN Sultan Amai. Hal. 17.

keduanya adalah hukum adat berlaku bagi orang Indonesia, sifatnya tidak tertulis, dan tidak dibuat oleh legislatif.

Pemberlakuan hukum adat sebagai hukum positif, kiranya perlu diketengahkan dua konsep pemikiran tentang hukum yang sangat tajam mempertentangkan kedudukan hukum adat dalam sistem hukum, yaitu konsep pemikiran legisme (termasuk aliran positivisme), dan aliran mazhab sejarah. Aliran legisme menghendaki, bahwa pembuatan hukum dapat begitu saja dilakukan dengan undang-undang. Aliran sejarah menentang penyamaan hukum dengan undang-undang, sebab hukum itu tidak mungkin dibuat, melainkan harus tumbuh dari kesadaran hukum masyarakat.¹⁶

Aliran mazhab sejarah yang dipelopori Von Savigny cukup besar pengaruhnya dalam membentuk aliran tentang pembangunan hukum di Indonesia yang pada awalnya juga terbelah atas aliran menghendaki kodifikasi, dan unifikasi serta dipertahankannya hukum adat tidak dikodifikasi, serta tidak diunifikasikan. Aliran mazhab sejarah menghendaki agar hukum adat yang merupakan pencerminan nilai-nilai kebudayaan asli Indonesia dipertahankan untuk mencegah terjadinya pembaratan dalam hukum. Sisi lain, mempertahankan hukum adat juga berimplikasi negatif, yaitu terisolasiannya bangsa Indonesia dalam perkembangan hukum modern, sehingga mengakibatkan keterbelakangan, dan menimbulkan problem, terutama ketika bersaing dengan bangsa lain.¹⁷

Pertentangan di atas tidak perlu dipertahankan, melainkan harus dipertemukan dalam keseimbangan antara hukum sebagai alat, hukum sebagai cermin budaya masyarakat. Selain itu juga, antara hukum sebagai alat untuk menegakkan ketertiban yang sifatnya konservatif (memelihara), dan hukum sebagai alat untuk membangun (mengarahkan) masyarakat agar lebih maju.¹⁸

Hukum adat termasuk dalam kelompok hukum tidak tertulis. Permasalahannya adalah tidak ada satu pasalpun dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur tentang kedudukan hukum tidak tertulis. Malah pasal-pasal dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 banyak yang memerintahkan ketentuan pasalnya untuk

diatur lebih lanjut dengan undang-undang (undang-undang organik).¹⁹

Perintah pengaturan lebih lanjut ketentuan pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ke dalam undang-undang mengandung makna, bahwa Negara Indonesia lebih mengutamakan hukum yang tertulis. Pengakuan terhadap hukum tidak tertulis dahulu hanya dijelaskan, atau dicantumkan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan, bahwa:

Undang-Undang Dasar ialah hukum dasar yang tertulis, sedang di sampingnya Undang-undang Dasar itu berlakunya juga hukum dasar yang tidak tertulis, ialah aturan-atauran dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis.

Pasal 18B ayat (2) Amandemen ke 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga menyebutkan: Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Menurut pasal ini, hukum adat yang diakui adalah hukum adat masih nyata-nyata hidup, jelas materi, dan lingkup masyarakat adatnya. Ketentuan Pasal 18B ayat (2) di atas dapat dipahami, bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 lebih mengutamakan hukum yang tertulis daripada tidak tertulis. Ini maknanya, bahwa pengakuan terhadap hukum adat yang masih hidup dalam masyarakat di suatu daerah harus dilakukan dengan pengaturan dalam peraturan perundang-undangan (tertulis).²⁰

Perkembangan konsep ketatanegaraan secara formal, bahwa keberadaan hukum adat sebagai bagian hukum positif di negara Republik Indonesia tidak diberikan tempat secara formal sebagai sumber hukum perundang-undangan, kecuali hukum adat dalam wujud sebagai hukum adat secara formal diakui pada perundang-undangan, kebiasaan, putusan Hakim, atau pendapat para sarjana. Eksistensi hukum adat dalam pengaturan perundang-undangan hanya merupakan pengakuan secara formal semata, akan tetapi dalam kenyataan di lapangan, hanya sebagai hukum yang ada selaras dengan kehidupan

¹⁶ Moh. Mahfud MD. (2006). *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. LP3ES. Hal. 28.

¹⁷ Sunaryati Hartono. (2006). *Fungsi Hukum, Pembangunan, Dan Penanaman Modal Asing*. Jurnal, 3(2). Hal. 48-49.

¹⁸ Moh. Mahfud MD, *Op. Cit.*, Hal. 29.

¹⁹ Mahdi Syahbandir. (2010). *Kedudukan Hukum Adat Dalam Sistem Hukum (The Structure of Customary Law In Indonesia's Legal System)*. Jurnal, 50. Banda Aceh: Universitas Syiah Kuala. Hal. 9-10.

²⁰ *Ibid*.

manusia. Ciri, dan sifatnya sebagai hukum yang tidak tertulis, menempatkan hukum adat sebagai hukum dengan posisi lemah dibandingkan hukum positif tertulis lainnya.²¹

Masyarakat adat adalah induk genealogis yang menurunkan masyarakat hukum adat genealogis. Masyarakat hukum adat terbentuk oleh dua faktor utama, yaitu genealogis (hubungan darah), dan teritorial (contohnya, desa). Masyarakat hukum adat yang berdasarkan genealogis dikelompokkan menjadi tiga, antara lain patrilineal, matrilineal, dan parental.

Patrilineal masyarakat hukum adatnya, mengikuti garis, atau keturunan kepada ayah (laki-laki), atau tidak berasab pada ibu, sehingga kedudukan ayah lebih tinggi daripada ibu. Matrilineal kebalikan dari patrilineal, dimana masyarakat hukum adat mengikuti garis, atau keturunan ibu, sehingga kedudukan ibu lebih tinggi daripada ayah. Parental, masyarakat hukum adat yang bersifat parental, memiliki sistem kekerabatan, dimana anggota-anggotanya menarik, atau mengikuti garis keturunan ayah, maupun ibu.²²

Hukum adat sebagai hukum yang tidak tertulis memiliki pengaruh terhadap perkembangan hukum di Indonesia. Bahkan Hakim ketika menghadapi suatu perkara, dimana tidak ditemukan pengaturannya dalam hukum tertulis, maka wajib menggali nilai-nilai yang hidup, dan berkembang di masyarakat guna memutus perkara tersebut. Artinya, Hakim harus mengerti perihal hukum adat dalam menjalankan tugas, dan wewenangnya. Hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Hakim diwajibkan menggali nilai-nilai yang hidup, dan berkembang di masyarakat adalah sebagai konsekuensi dari Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, serta memutus suatu perkara diajukan dengan dalih, bahwa hukum tidak ada, atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa, juga mengadilinya. Peranan hukum adat oleh karena itu, penting dalam pelaksanaan tugas Hakim, serta juga memiliki pengaruhnya pada pembangunan hukum nasional.

Kedudukan hukum adat selaku materi adalah memberi bahan untuk pembinaan hukum nasional Indonesia. Hukum adat sebagai bagian dari

hukum positif, selain memerlukan pembinaan yang diarahkan pada kesatuan bangsa, dan perkembangan pembangunan, sebagai hukum yang hidup, serta sesuai dengan pandangan hidup, cita-cita, kesadaran hukum rakyat, merupakan salah satu sumber penting untuk memperoleh bahan-bahan bagi pembangunan hukum nasional baru.²³

Adapun hubungannya dengan masalah perundang-undangan adalah, bahwa pembangunan hukum nasional kita, dengan tidak mengabaikan timbul, dan tumbuh, serta berkembangnya hukum kebiasaan, terutama akan dilakukan melalui pembuatan peraturan-peraturan perundangan. Perkembangan hukum positif di Indonesia dengan demikian, tidak terlepas dari peranan hukum adat dalam memberikan nilai-nilai, serta pandangan-pandangan, maupun cita-cita masyarakat terhadap pembangunan hukum nasional, dimana hukum adat tersebut diterapkan ke dalam peraturan-perundang-undangan sebagai sumber hukum.²⁴

Penerapan hukum waris di Bolaang Mongondow, dimungkinkan adanya penerapan Hukum Waris Perdata, Hukum Waris Islam, dan Hukum Waris Adat. Masing-masing hukum tersebut, memiliki pengaturan sendiri mengenai pembagian warisan. Perbedaan ketiga sistem hukum di atas, dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dalam masyarakat. Berdasarkan pengamatan lebih mendalam, ternyata masyarakat Bolaang Mongondow yang beragama Islam, cenderung tidak menggunakan hukum waris, seperti dijelaskan dalam Al-Quran, melainkan Hukum Waris Adat.²⁵

Inisiatif pewarisan dalam Hukum Waris Adat Bolaang Mongondow, berasal dari orang tua sebagai pewaris. Pembagian harta warisan didasarkan pada keinginan, dan keputusan orang tua pewaris. Setiap anak-anak pewaris, wajib menerima keputusan orang tua, dan tidak berhak membatalkan keputusan orang tua dalam pembagian harta warisannya. Keputusan tersebut bersifat wasiat yang harus dihormati oleh anak-anak.

Sewaktu pewaris mendekati ajal, dia akan mengumpulkan keluarganya, terutama anak-anak, untuk membicarakan perihal pembagian harta miliknya yang kelak menjadi harta warisan. Berhubung orang tua masih hidup, dibicarakan pula tentang anak perempuan yang

²¹ M. Saleh. (2013). *Eksistensi Hukum Adat Dalam Polemik Hukum Positif, Suatu Kajian Dalam Perspektif Tataniaga*. Jurnal. Universitas Mataram. Hal. 551.

²² Eza Rizky Permana. (2018). *Hukum Adat Dan Penerapannya Dalam Hukum Nasional Di Indonesia*. Diakses Tanggal 12 Oktober 2025, Pukul 20.50 WITA.

²³ Ibid.

²⁴ Ibid.

²⁵ Naskur. (2022). *Pembagian Harta Warisan Secara Adat Pada Masyarakat Bolaang Mongondow*. Jurnal, 2(1). Hal. 3.

bertanggung jawab menjaga, atau mengurus mereka.

Apabila pewaris meninggal dunia, maka pembagian dilakukan berdasarkan atas petunjuk pewaris. Ahli waris tinggal menerima apa yang diberikan oleh pewaris. Orang tua sebelum meninggal dunia, karena pertimbangan bahwa ajalnya sudah dekat, dan untuk menghindari terjadinya perselisihan keluarga di kemudian hari, maka orang tua tersebut akan mendatangi salah satu tokoh masyarakat yang dipercaya untuk membuat surat wasiat (*koyow*) perihal harta akan ditinggalkan. Surat wasiat menjelaskan siapa saja yang berhak mewaris harta peninggalan beserta bagiannya. Saat acara pelepasan jenazah, barulah *sangadi* (kepala desa) akan mengumumkan di depan keluarga, dan juga kepada para pelayat, perihal wasiat yang ditinggalkan.²⁶

Pembagian harta warisan menurut Hukum Waris Adat Bolaang Mongondow akan dilakukan setelah seratus hari meninggalnya orang tua sebagai pewaris. Semua ahli waris akan berkumpul, dan bermusyawarah secara kekeluargaan dengan memperhatikan pesan, atau petunjuk orang tua mereka yang sudah meninggal. Anak tertua akan berperan pengganti orang tua memimpin musyawarah keluarga, dan memutuskan segala sesuatu.

Apabila di antara ahli waris tidak ada yang dapat sanggup menjadi pemimpin musyawarah, maka dapat mengundang orang lain dipercaya sebagai mediator, seperti paman, tokoh masyarakat, tokoh adat, atau Lembaga Adat. Ahli waris menurut Hukum Waris Adat Bolaang Mongondow adalah anak-anak sebagai ahli waris utama. Anak kandung sudah meninggal lebih dulu dari pewaris, digantikan oleh anaknya yang merupakan cucu pewaris. Apabila pewaris tidak memiliki anak-anak, maka keluarga terdekat menjadi ahli waris.

Selain itu, dimungkinkan pewaris membuat wasiat bagi orang lain yang dianggap berjasa, atau dianggap miskin untuk menerima warisan. Anak-anak yang dimaksud sebagai ahli waris adalah anak kandung, atau anak angkat, tanpa membedakan jenis kelamin, dan urutan kelahiran. Anak perempuan menjadi harapan orang tua untuk mengurus mereka di masa tua, sehingga berdampak pada Hukum Waris Adat Bolaang Mongondow.²⁷

Anak yang berjasa mengurus orang tua, biasanya mendapat bagian rumah orang tua,

serta tanah pekarangan. Kedudukan anak tertua laki-laki dalam Adat Bolaang Mongondow, memiliki posisi khusus dalam pewarisan, namun tidak berarti meniadakan hak ahli waris lainnya. Anak tertua laki-laki harus bertindak lebih sebagai pengelola harta warisan untuk kepentingan keluarga, bukan pemilik tunggal, atau bertindak semena-mena.

Anak angkat dalam Hukum Waris Adat Bolaang Mongondow dikenal dengan anak piara, *adi biniag*, atau *sinsing konlobot*. Warisan yang diterima anak angkat tergantung apakah anak angkat memiliki hubungan darah dengan pewaris, atau tidak. Apabila anak angkat berasal dari keluarga yang bukan kerabat pewaris, biasanya mendapat bagian relatif kecil, dibandingkan bagian anak kandung. Apabila anak angkat merupakan cucu pewaris, maka anak angkat tersebut mendapat perlakuan, seperti anak kandung. Anak angkat yang merupakan cucu pewaris, bahkan mendapat perhatian lebih besar dari anak kandung.

Alasan pewaris mengambil cucunya, dan dijadikan anak angkat, karena orang tuanya berpisah, bercerai, salah satu, atau keduanya dipenjara, maupun kematian salah satu, ataupun kedua orang tua itu. Apabila orang tua kandung dari anak angkat akan menikah lagi, dan memiliki anak-anak, dikhawatirkan anak angkat tersebut akan terabaikan oleh orang tua sambung.²⁸

Sudah lazim di Bolaang Mongondow, jika kakek, dan nenek yang mengasuh cucunya sejak kecil, maka mereka akan menaruh kasih sayang besar kepadanya, bahkan melebihi kasih sayang kepada cucu lainnya. Kakek, dan nenek yang memiliki harta, atau pendapatan, tidak akan membebankan lagi kepada anaknya sudah berpisah, maupun bercerai untuk menafkahi cucu sudah menjadi anak angkat. Apabila anak angkat yang merupakan cucu kandung telah hidup bersama kakek, dan neneknya dalam jangka waktu tertentu, juga terbangun hubungan batin mendalam, maka tidak bisa dipungkiri, anak tersebut menjadi anak istimewa.

Pembagian warisan menurut Hukum Waris Adat Bolaang Mongondow dikenal dengan istilah bagi rata. Artinya, setiap anak mendapat bagian yang sama nilainya. Pengecualian apabila terdapat satu, atau dua anak perempuan, dan telah dibicarakan siapa yang mengurus, dalam arti menjaga, serta merawat orang tua, maka anak perempuan tersebut akan mendapat

²⁶ Tim Litbang Amabom, Mengenal Bolaang Mongondow Sejarah, Adat, dan Budaya, (*Kotamobagu: CV. Sembilan Bintang, 2018*). Hal. 91.

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Naskur. *Op Cit.* hal. 66

bagian rumah, termasuk tanah kedudukan rumah , juga hasil dari kebun, maupun sawah.

Anak perempuan biasanya menerima warisan yang lebih besar daripada anak laki-laki. Anak perempuan memikul tanggung jawab yang tidak ringan, seperti memberi makan, membayai pengobatan, merawat, hingga mengurus biaya pemakaman. Selain karena anak perempuan telah meluangkan waktu, dan mencurahkan tenaga merawat orang tua, juga tidak mendapat harta dari orang tua sewaktu menikah.²⁹

Adat Bolaang Mongondow dikenal adat *Tonggadi*, yaitu pemberian orang tua kepada anak, sebelum harta orang tua dibagi-bagikan kepada anaknya. Pemberian semacam ini, biasanya diberikan kepada anak laki-laki yang akan berumah tangga sebagai penunjang hidupnya, seperti sawah, kebun dan lain-lain. *Tonggadi* merupakan hadiah, atau hibah orang tua, sehingga tidak diperhitungkan dalam pembagian warisan sesuai dengan adat yang berlaku di Bolaang Mongondow.³⁰

Sistem pembagian warisan tersebut di atas, juga dalam masyarakat Adat Bolaang Mongondow, terdapat keluarga yang tidak ingin harta orang tua dibagi. Tanah warisan menjadi milik bersama para ahli waris merupakan simbol persatuan keluarga. Biasanya, tanah pekarangan, dan bangunan rumah peninggalan orang tua yang memiliki nilai sejarah, serta berkesan akan dipertahankan, juga dirawat secara bersama-sama, sehingga menjadi rumah pertemuan keluarga, sambil mengenang masa-masa orang tua masih hidup, ketika membesarakan anak-anak, bahkan cucu-cucu. Tanah sebagai tempat kubur dari orang tua, akan dijadikan tanah pekuburan keluarga turun-temurun. Tanah yang sudah dikelola secara turun-temurun, akan memiliki nilai sakral bagi keluarga, tidak peduli berapa harga, dan siapa menikmati hasilnya. Hal yang terpenting adalah kerukunan, dan kedamaian.³¹

Pengaturan Hukum Waris Adat Bolaang Mongondow sesuai dengan asas-asas yang terkandung dalam Pancasila, yaitu asas ketuhanan dan pengendalian diri; asas kesamaan dan kebersamaan hak; asas kerukunan dan kekeluargaan; asas musyawaran dan mufakat; dan

asas keadilan.³² Masyarakat adat Bolaang Mongondow adalah masyarakat yang beragama, sehingga menyadari, bahwa harta adalah berkat dari Tuhan, bukan semata-mata hasil usaha sendiri.³³ Harta tidak akan dibawa selamanya, karena percaya surga lebih berharga dari harta dunia. Pengendalian diri akan menghindari ketamakan. Uraian mengenai asas-asas tersebut sebagai berikut:³⁴

1. Asas Kesamaan dan Kebersamaan Hak

Masyarakat adat Bolaang Mongondow, memelihara hubungan persaudaraan yang dapat saling tolong-menolong, memiliki hak sama dalam memperoleh warisan, serta menggunakan harta warisan tersebut untuk kebersamaan. Hal ini dikarenakan, setiap manusia tidak dapat hidup sendiri, apalagi sebagai saudara kakak beradik.

2. Asas Kerukunan dan Kekeluargaan

Masyarakat adat Bolaang Mongondow mengutamakan kerukunan, dan kekeluargaan yang jauh lebih penting daripada harta benda. Persatuan keluarga yang tetap rukun, akan menepis perselisihan.

3. Asas Musyawarah dan Mufakat

Masyarakat adat Bolaang Mongondow patuh pada perintah orang tua yang senantiasa mengajarkan musyawarah, dan mufakat. Pelaksanaan pembagian warisan melalui musyawarah, dan mufakat, dengan tujuan mencapai yang adil bagi semua pihak.

4. Asas Keadilan

Masyarakat adat Bolaang Mongondow menekankan pentingnya pembagian harta warisan secara adil, dan sesuai dengan hak masing-masing ahli waris. Ini berarti, memastikan setiap ahli waris mendapatkan bagian yang pantas berdasarkan status, kedudukan, dan jasa mereka dalam keluarga, serta menghindari diskriminasi, atau perlakuan tidak adil.

Hukum adat dengan demikian, tidak mengenal *legitieme portie*, hanya persamaan hak terletak pada keturunan.³⁵ Sistem hukum di Indonesia mengakui keberadaan hukum adat, termasuk hukum waris adat Mongondow, yang kedudukannya setara dengan hukum positif, selama tidak bertentangan dengannya. Hak mutlak

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Alimashariyanto, M., Dkk., *Op. Cit*

³¹ Gloria Filadelfia Lepa, Maarthan Youseph Tampanguma, Dan Maya Sinthia Karundeng. (2025). *Tinjauan Hukum Waris Adat Dan Hukum Waris Perdata Pada Kasus Penguasaan Tanah Warisan Orang Tua Di Bolaang Mongondow*. Artikel. Manado: Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi. Hal. 4.

³² Rosnidar Sembiring. (2021). *Hukum Waris Adat*. Depok: Rajawali Pers. Hal. 38-39.

³³ *Ibid.*

³⁴ Ellyne Poespasari, Dkk. (2020). *Kapita Selekta Hukum Waris Indonesia*. Jakarta: Kencana. Hal. 28.

³⁵ Ishak Kasim, Telly Sumbu, Dan Alsam Polontalo. (2016). *Kedudukan Hak Waris Anak Menurut Hukum Adat, Hukum Islam, Hukum Perdata Sebagai Perbandingan*. Jurnal, 4(5). Manado: Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi. Hal. 159.

pewaris (*legitieme portie*) adalah konsep yang dikenal dalam hukum perdata barat, bukan hukum adat.

Proses pembagian warisan dalam hukum adat, termasuk di Mongondow dengan demikian, didasarkan pada musyawarah untuk mencapai mufakat antara ahli waris, bukan berdasarkan hak mutlak yang diatur secara kaku. Masyarakat Mongondow secara tradisional menganut sistem kekerabatan parental bilateral yang berarti, garis keturunan ditarik dari pihak ayah, maupun ibu. Sistem ini mempengaruhi tradisi pembagian warisan yang cenderung melibatkan ahli waris dari kedua belah pihak keluarga.³⁶

Konflik warisan yang tidak dapat diselesaikan secara adat, dapat dibawa ke Pengadilan. Pengadilan sering mempertimbangkan hukum adat berlaku, tetapi keputusannya harus tetap sejalan dengan prinsip hukum positif yang lebih tinggi.³⁷

Teori harmonisasi dalam konteks waris adat adalah pendekatan hukum bertujuan menyelaraskan, mensinkronisasikan, dan mengintegrasikan aturan-aturan hukum waris adat yang beragam di Indonesia dengan sistem hukum nasional (seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), atau hukum agama (hukum Islam, atau Kompilasi Hukum Islam). Harmonisasi ini dilakukan untuk mengurangi konflik norma, menciptakan kepastian hukum, dan memberikan keadilan tanpa menghilangkan nilai-nilai kearifan lokal yang hidup di masyarakat.

Teori harmonisasi dalam waris adat dengan demikian adalah upaya menciptakan hukum yang berkeadilan, dan dinamis dengan mempertemukan kebiasaan lokal, dan kaidah hukum formal.³⁸

Teori harmonisasi hukum dalam konteks hak mutlak (*legitime portie*) pada waris adat Mongondow (Bolaang Mongondow) berfokus pada upaya penyelarasan antara tiga sistem hukum yang berlaku, yaitu adat (parental-bilateral), Islam (Kompilasi Hukum Islam), dan Nasional (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Masyarakat Bolaang Mongondow cenderung menggunakan pendekatan penyesuaian, atau penerimaan, dimana hukum

adat diselaraskan dengan asas Islam, dan prinsip keadilan umum.³⁹

Hukum adat Mongondow memiliki sistem pembagian warisnya sendiri, yang didasarkan pada kekerabatan parental bilateral, dan penyelesaian melalui musyawarah. Hukum adat Mongondow dalam sistem hukum positif Indonesia diakui, tetapi penerapannya dapat berhadapan dengan hukum perdata jika terjadi persengketaan di Pengadilan. Hakim dalam kasus seperti itu, akan menimbang pilihan hukum oleh pihak bersengketa, dan relevansi dari setiap aturan hukum, tanpa menerapkan konsep hak mutlak yang bukan bagian dari tradisi adat.

Teori harmonisasi hukum di Mongondow berfokus pada integrasi nilai adat sebagai living law ke dalam kerangka keadilan yang diakui bersama. Hak mutlak dalam waris adat Mongondow dihormati melalui mekanisme musyawarah yang mengharmonisasikan kebiasaan turun-temurun dengan kepatuhan terhadap agama, dan nilai keadilan bagi ahli waris.

B. Penerapan Hukum Adat Mongondow Tentang Hak Mutlak Pewaris Dalam Hukum Positif

Lili Rasjidi, dan Wyasa Putra menjelaskan, bahwa penerapan hukum merupakan proses kelanjutan dari proses pembentukan hukum, yang meliputi lembaga, aparatur, saran, dan prosedur penerapan hukum.⁴⁰ Berbicara penerapan hukum, berarti berbicara mengenai pelaksanaan hukum itu sendiri, dimana hukum diciptakan untuk dilaksanakan. Hukum tidak bisa lagi disebut sebagai hukum, apabila tidak pernah dilaksanakan.⁴¹

Beberapa bentuk penerapan hukum sebagai berikut:

1. Sesuai Dengan Undang-Undang atau Peraturan

Mengenai bentuk penerapan hukum dalam hal ini, sesuai dengan undang-undang, atau peraturan, merupakan konsep positivisme hukum oleh John Austin, memberikan identifikasi hukum yang aplikasinya diterapkan dengan undang-undang akan menjamin, bahwa setiap individu dapat mengetahui secara pasti, apa saja perbuatannya boleh, dan tidak boleh

³⁶ Zaeni Asyhadie, Israfil, Dan Sahruddin. (2021). *Prinsip-Prinsip Dasar Hukum Kewarisan di Indonesia*. Hal 197.

³⁷ Dr. Ellyne Dwi Poepsari, S.H., M.H. (2020). *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat di Indonesia*. Hal 234

³⁸ Effendy Tubagus.(2025).*Pembagian Harta Warisan secara Adat pada Masyarakat Bolaang Mongondow*. *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law* Vol. 5 No. 2. Hal 90

³⁹ Hadikusuma(2015). *Hukum Waris Adat*. Hal.83

⁴⁰ Ishaq. (2018). *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. Hal. 223.

⁴¹ Bahruddin. (2022). *Penerapan Hukum Lingkungan Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Di Kabupaten Pemalang*. Skripsi. Tegal: Universitas Pancasakti. Hal. 19-20.

dilakukan. Bahkan negara pun kemudian akan bertindak dengan tegas, dan konsekuensi sesuai apa yang telah ditetapkan, serta diputuskan, dalam melaksanakan keadilan menurut ketentuan negara. Begitu pula dengan penerapan hukum melalui ketentuan-ketentuan, dan peraturan-peraturannya yang ada, serta telah dibuat, harus dilaksanakan sesuai apa telah ditetapkan.⁴²

2. Tidak Sesuai Dengan Undang-Undang atau Peraturan

Bentuk penerapan hukum tidak sesuai dengan undang-undang atau peraturan, merupakan konsep hukum progresif oleh Satjipto Rahardjo yang menyatakan, bahwa hukum tidak bisa bekerja sendiri, hukum membutuhkan institusi, atau manusia untuk menggerakkannya.⁴³

Hakikatnya, harta waris adat tidak mengenal asas *legitieme portie*, atau bagian mutlak. Hukum waris adat tidak mengenal adanya hak bagi ahli waris untuk sewaktu-waktu menuntut agar harta warisan segera dibagikan. Hal tersebut dikarenakan harta warisan menurut hukum waris adat sifatnya tidak merupakan kesatuan yang dapat dinilai dengan harga, tetapi merupakan kesatuan tidak terbagi, atau dapat terbagi menurut jenis macamnya, dan kepentingan para warisnya.⁴⁴

Secara esensial, kedudukan, dan bagian, serta hak ahli waris terhadap harta warisan di dalam proses pewarisan, dipengaruhi oleh sistem keturunan, serta sistem kewarisan yang dianut. Secara teoretis, di Indonesia dikenal banyak ragam sistem kekeluargaan di dalam masyarakat, namun secara umum yang dikenal sangat menonjol dalam hukum adat ada tiga corak, yaitu:⁴⁵

1. Sistem Patrilineal

Sistem keturunan yang ditarik menurut garis bapak, dimana kedudukan pria lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan wanita di dalam pewarisan (Contohnya, Gayo, Alas, Batak, Nias, Lampung, Buru, Seram, Nusa Tenggara, dan Irian).

2. Sistem Matrilineal

Sistem keturunan yang ditarik menurut garis ibu, dimana kedudukan wanita lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan pria di dalam

pewarisan (Contohnya, Minangkabau, Enggano, dan Timur).

3. Sistem Parental atau Bilateral

Sistem kekeluargaan yang ditarik menurut garis orang tua, atau garis dua sisi (bapak ibu), dimana kedudukan pria, dan wanita tidak dibedakan di dalam pewarisan (Contohnya, Aceh, Sumatera Timur, Riau, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan lain-lain).

Selain dari sistem keturunan yang sangat berpengaruh akan proses pewarisan adat terhadap penetapan ahli waris, dan bagian ahli waris, sistem pewarisan juga sangat mempengaruhi di dalam pewarisan karena menentukan kesinambungan terhadap kepemilikan, dan penguasaan harta warisan tersebut. Ada tiga sistem kewarisan sebagai berikut:⁴⁶

1. Sistem Kewarisan Individual

Sistem kewarisan yang menentukan, bahwa para ahli waris mewarisi secara peseorangan. Misalnya, di Jawa, Batak, Sulawesi, dan lain-lain.

2. Sistem Kewarisan Kolektif

Sistem yang menentukan, bahwa para ahli waris mewarisi harta peninggalan secara bersama-sama (kolektif), sebab harta peninggalan diwarisi itu, tidak dapat dibagi-bagi pemilikannya kepada masing-masing ahli waris. Contohnya, harta pusaka di Minangkabau, dan tanah dati di semenanjung Hitu Ambon.

3. Sistem Kewarisan Mayorat

Sistem kewarisan yang menentukan, bahwa harta peninggalan pewaris hanya diwarisi oleh seorang anak. Sistem mayorat ini ada dua macam, yaitu:

a. Mayorat Laki-Laki

Apabila anak laki-laki tertua, atau sulung, maupun keturunan laki-laki merupakan ahli waris tunggal dari si pewaris. Misalnya, di Lampung.

b. Mayorat Perempuan

Apabila anak perempuan tertua merupakan ahli waris tunggal dari pewaris. Misalnya, pada masyarakat Tanah Semendo di Sumatera Selatan.

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, oleh karena hukum adat Bolaang Mongondow tidak mengenal hak mutlak waris, seperti hukum perdata, maka penerapannya didasarkan pada musyawarah kekeluargaan, sistem kekerabatan parental bilateral, dan prinsip keadilan yang mengutamakan keberlanjutan sosial. Prinsip-prinsip utama dalam penerapan hukum waris adat

⁴² Marcellino Lessil, Elsa Rina Maya Toule, Dan Denny Latumaerissa. (2022). *Pemalsuan Bukti C1 Rekapatan Pada Proses Pemilihan Legislatif*. Jurnal, 1(11). Hal. 1134.

⁴³ Satjipto Rahardjo. (2006). *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: PT. Kompas. Hal. 6.

⁴⁴ Hilman Hadikusuma. (2020). *Hukum Waris Adat*. Bandung: Citra Aditya Bakti. Hal. 9

⁴⁵ Ibid, Hal. 23.

⁴⁶ Eman Suparman, *Op. Cit.*, Hal. 41.

Bolaang Mongondow, antara lain:⁴⁷

1. Musyawarah dan Mufakat

Pembagian warisan dilakukan melalui musyawarah oleh keluarga inti, dan keluarga besar, dengan mempertimbangkan kondisi masing-masing ahli waris.

2. Sistem Kekerabatan Parental Bilateral

Garis keturunan ditarik dari pihak ayah, maupun ibu. Oleh karena itu, anak laki-laki, dan perempuan memiliki kedudukan yang sama sebagai ahli waris.

3. Keadilan dan Pemerataan

Meskipun tidak ada aturan pembagian yang kaku, prinsip keadilan memastikan semua ahli waris mendapatkan bagian layak. Tidak ada ahli waris menuntut bagian mutlak yang dapat mengabaikan hak ahli waris lainnya.

4. Tanggung Jawab Sosial

Pembagian warisan juga mempertimbangkan kepentingan sosial, dan kelangsungan hidup keluarga. Contohnya, anak yang merawat orang tua, atau tinggal di rumah peninggalan orang tua, dapat diberi pertimbangan khusus, seperti hak untuk menempati rumah tersebut.

5. Harta Bukan Hanya Sebagai Nilai Uang

Warisan dalam hukum adat, tidak hanya dipandang sebagai aset yang bisa diuangkan, dan dibagi-bagi, namun juga sebagai satu kesatuan tidak boleh dipisahkan secara fisik agar tetap berfungsi bagi keluarga. Contohnya, tanah pertanian.

Contoh penerapannya, jika seorang pewaris meninggalkan satu rumah, dan sebidang tanah, pembagiannya tidak harus selalu menjual aset, serta membagi uangnya. Sebaliknya, keluarga dapat bersepakat melalui musyawarah sebagai berikut:⁴⁸

1. Rumah dapat diberikan kepada anak bungsu telah merawat orang tua, atau anak perempuan yang tinggal di rumah tersebut.
2. Tanah dapat dikelola bersama oleh semua ahli waris, dan hasilnya dibagi sesuai kesepakatan.
3. Jika salah satu ahli waris membutuhkan bagiannya untuk keperluan mendesak, musyawarah akan mencari solusi yang tidak merugikan ahli waris lainnya.

Sistem ini menunjukkan, bahwa hukum adat Bolaang Mongondow mengutamakan keseimbangan, dan keharmonisan keluarga, bukan hak mutlak individu, seperti dalam hukum perdata. Perbedaan ini membuat proses pembagian warisan menjadi lebih fleksibel, dan

adaptif terhadap kebutuhan setiap anggota keluarga.⁴⁹

Hukum waris adat tidak mengenal asas legitieme portie, atau bagian mutlak sebagaimana hukum waris Islam, dimana untuk para waris telah ditentukan hak-hak waris atas bagian tertentu dari harta warisan. Hukum waris adat tidak mengenal adanya hak bagi waris untuk sewaktu-waktu menuntut agar harta warisan dibagikan kepada para waris sebagaimana disebut dalam hukum Islam. Akan tetapi, jika si waris mempunyai kebutuhan, atau kepentingan, sedangkan ia berhak mendapat warisan, maka ia dapat saja mengajukan permintaannya untuk menggunakan harta warisan dengan cara bermusyawarah, dan bermufakat dengan para waris lainnya.⁵⁰

Teori harmonisasi dalam konteks waris adat adalah pendekatan hukum bertujuan menyelaraskan, mensinkronisasikan, dan mengintegrasikan aturan-aturan hukum waris adat yang beragam di Indonesia dengan sistem hukum nasional (seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), atau hukum agama (hukum Islam, atau Kompilasi Hukum Islam). Harmonisasi ini dilakukan untuk mengurangi konflik norma, menciptakan kepastian hukum, dan memberikan keadilan tanpa menghilangkan nilai-nilai kearifan lokal yang hidup di masyarakat.

Teori harmonisasi dalam waris adat dengan demikian adalah upaya menciptakan hukum yang berkeadilan, dan dinamis dengan mempertemukan kebiasaan lokal, dan kaidah hukum formal.⁵¹

Teori harmonisasi hukum dalam konteks hak mutlak (legitime portie) pada

waris adat Mongondow (Bolaang Mongondow) berfokus pada upaya penyelarasan antara tiga sistem hukum yang berlaku, yaitu adat (parental-bilateral), Islam (Kompilasi Hukum Islam), dan Nasional (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Masyarakat Bolaang Mongondow cenderung menggunakan pendekatan penyesuaian, atau penerimaan, dimana hukum adat diselaraskan dengan asas Islam, dan prinsip keadilan umum formal.⁵² Dalam konteks hukum adat Indonesia, living law memiliki makna yang sangat mendalam karena hukum adat secara inheren merupakan bentuk hukum hidup yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat selama berabad-abad. Hukum adat tidak hanya berupa aturan-aturan yang statis dan tertulis, tetapi lebih merupakan sistem norma yang terus

⁴⁹ Ibid.

⁵⁰ Zaeni Asyhadi, Israfil, Dan Sahruddin. (2021). *Prinsip-Prinsip Dasar Hukum Kewarisan di Indonesia*. Hal 198

⁵¹ Ibid.hal 199

⁵² H. Hilman Hadikusuma . *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Hal 25.

⁴⁷ Alimashariyanto, M., Dkk. (2022). *Kewarisan Adat Bolaang Mongondow Di Kota Kotamobagu*. Jurnal, 4(2). Manado: Balai Diklat Keagamaan.

⁴⁸ Saud, Lily E. N., Dkk. (2004). *Budaya Masyarakat Suku Bangsa Bolaang Mongondow Di Sulawesi Utara*. Hal. 98

berkembang, beradaptasi, dan menyesuaikan diri dengan perubahan zaman sambil tetap mempertahankan nilai-nilai inti yang menjadi identitas masyarakat adat tersebut.

Hak mutlak dalam waris adat Mongondow adalah bentuk kepastian adat yang diselaraskan dengan Kompilasi Hukum Islam (melalui prinsip musyawarah), dan Hukum Nasional (melalui legalitas). Anak kandung dipastikan mendapatkan bagian yang adil, sering kali anak perempuan juga mendapatkan hak atas harta pusaka.⁵³

Masyarakat Bolaang Mongondow memiliki kebiasaan adat yang kuat dalam pembagian harta warisan, di mana mereka cenderung mengutamakan pembagian adat daripada hukum waris Islam (faraidh). Adat ini didasarkan pada prinsip parental-bilateral (garis keturunan ayah dan ibu) yang diwariskan turun-temurun dari para lelubur. Living law dalam konteks ini adalah kesepakatan keluarga yang menekankan pada musyawarah mufakat, keharmonisan, dan asas persamaan hak.

Teori harmonisasi hukum di Mongondow berfokus pada integrasi nilai adat sebagai living law ke dalam kerangka keadilan yang diakui bersama. Hak mutlak dalam waris adat Mongondow dihormati melalui mekanisme musyawarah yang mengharmonisasikan kebiasaan turun-temurun dengan kepatuhan terhadap agama, dan nilai keadilan bagi ahli waris.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan kedudukan hukum adat Mongondow tentang hak mutlak pewaris dalam hukum positif mencerminkan hubungan yang dinamis antara sistem hukum adat, dan hukum nasional. Secara umum, hukum positif menghormati, dan mengakui keberadaan hukum adat, tetapi dalam beberapa kasus, hukum adat perlu disesuaikan dengan prinsip-prinsip hukum nasional. Hukum adat tidak mengenal *legitieme portie*, hanya persamaan hak terletak pada keturunan. Sistem hukum di Indonesia mengakui keberadaan hukum adat, termasuk hukum waris adat Mongondow, yang kedudukannya setara dengan hukum positif, selama tidak bertentangan dengannya. Hak mutlak pewaris (*legitieme portie*) adalah konsep yang dikenal dalam hukum perdata barat, bukan hukum adat. Konflik warisan yang tidak dapat diselesaikan secara adat, dapat dibawa ke Pengadilan. Pengadilan

sering mempertimbangkan hukum adat berlaku, tetapi keputusannya harus tetap sejalan dengan prinsip hukum positif yang lebih tinggi. Hak mutlak pewaris yang dikenal hukum perdata barat dengan demikian, tidak memiliki tempat dalam hukum adat Mongondow. Hukum adat Mongondow memiliki sistem pembagian warisnya sendiri, yang didasarkan pada kekerabatan parental bilateral, dan penyelesaian melalui musyawarah. Hukum adat Mongondow dalam sistem hukum positif Indonesia dengan demikian diakui, tetapi penerapannya dapat berhadapan dengan hukum perdata jika terjadi persengketaan di Pengadilan.

2. Penerapan hukum adat Mongondow tentang hak mutlak pewaris dalam hukum positif menunjukkan adanya interaksi antara tradisi lokal yang dihormati dengan sistem hukum negara berlaku. Berdasarkan konteks ini, hukum positif (nasional) umumnya mengakui, dan menghormati hak-hak adat sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar yang diatur dalam konstitusi.

B. Saran

1. Ada beberapa saran yang dapat dipertimbangkan untuk mengatur hak mutlak pewaris pada hukum adat Mongondow agar selaras dengan hukum positif, terutama dalam konteks penyesuaian, dan harmonisasi sistem hukum. Kodifikasi dapat dilakukan untuk mendokumentasikan, dan membakukan norma-norma waris yang berlaku dalam adat Mongondow. Tujuannya agar hukum adat yang sebagian besar tidak tertulis memiliki kepastian hukum. Harmonisasi bertujuan untuk menyelaraskan nilai-nilai yang ada dalam hukum adat Mongondow dengan prinsip-prinsip diatur oleh hukum positif Indonesia. Penguatan peran lembaga adat memungkinkan mereka menjadi jembatan antara masyarakat adat, dan sistem hukum nasional. Jalur penyelesaian sengketa yang mengintegrasikan kedua sistem hukum, adat, dan positif perlu disediakan. Pengaturan perlu dirancang untuk memastikan perlindungan bagi semua pewaris, terutama mereka yang rentan, seperti perempuan, anak-anak, dan pewaris tidak berdomisili di wilayah adat. Melalui pendekatan-pendekatan ini, hak mutlak pewaris dalam hukum adat Mongondow dapat diperkuat, dan diselaraskan dengan sistem hukum positif yang berlaku, sehingga menciptakan kepastian hukum, juga keadilan bagi seluruh masyarakat adat.

⁵³ Donald Qom Aidi An Syah Tungkagi, dkk.(2020). *Meretas Tabir Identitas: Serpihan Sejarah dan Budaya Bolaang Mongondow*. Hal 157

- Integrasi hukum adat Mongondow mengenai hak mutlak pewaris ke dalam hukum positif memerlukan pendekatan yang hati-hati, dan bertahap. Hal ini bertujuan untuk menghormati nilai-nilai adat sambil tetap sejalan dengan prinsip-prinsip hukum nasional, khususnya dalam melindungi hak-hak ahli waris, termasuk kaum perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Zainudin. (2008). *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amabom, Tim Litbang. (2018). *Mengenal Bolaang Mongondow: Sejarah, Adat, Dan Budaya*. Kotamobagu: CV. Sembilan Bintang.
- Astawa, I Gede Pantja. (2008). *Dinamika Hukum Dan Ilmu Perundang-Undangan Di Indonesia*. Bandung: PT. Alumni.
- Dwi Putra Jaya. (2020). *Hukum Kewarisan Di Indonesia*. Bengkulu: Zara Abadi.
- Hadikusuma, Hilman. (1992). *Pengantar Hukum Adat*. Bandung: Maju Mundur.
- Hadikusuma, Hilman. (1993). *Hukum Waris Adat*. Bandung: PT Citra Aditya Bhakti.
- Hadikusuma, Hilman. (2020). *Hukum Waris Adat*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ishaq. (2018). *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Jaya, Dwi Putra. (2020). *Hukum Kewarisan Di Indonesia*. Bengkulu: Zara Abadi.
- Marpi, Yapiter. (2020). *Ilmu Hukum, Suatu Pengantar*. Tasikmalaya: PT. Zona Media Mandiri.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- MD, Moh. Mahfud. (2006). *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. LP3ES.
- Mertokusumo, Sudikno. (2005). *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Meuwissen, D. H. M., Dan Suhartono, Slamet. (2009). *Norma Samar Sebagai Dasar Hukum Tindakan Tata Usaha Negara*.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press.
- Paresti, Winitya (2019). *Pengaruh Hukum Masa Kolonial Terhadap Hukum Positif Indonesia*. Surabaya: Unviersitas Airlangga.
- Poespasari, Ellyne, Dkk. (2020). *Kapita Selekta Hukum Waris Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Prodjodikoro, Wirjono. (1991). *Hukum Warisan Di Indonesia*. Bandung: Sumur.
- Putri, Elfida Ade, Windy Sri Wahyuni, Dan Muhammad Yusrizal Adi Syaputra. (2022). *Hukum Waris*. Semarang: PT. Pena Persada Kerta Utama.
- Rahardjo, Satjipto. (2006). *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: PT. Kompas.
- Salman, Otje. (2006). *Hukum Waris Islam*. Bandung: Refika Aditama.
- Saragih, Djaren. (1980). *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Rajawali.
- Saud, Lily E. N., Dkk. (2004). *Budaya Masyarakat Suku Bangsa Bolaang Mongondow Di Sulawesi Utara*. Jakarta: Kementerian Kebudayaan Dan Pariwisata.
- Sembiring, Rosnidar. (2021). *Hukum Waris Adat*. Depok: Rajawali Pers.
- Soekanto, Soerjono, Dan Mamudji, Sri. (2013). *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Soepomo. (1966). *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*. Jakarta: Universitas.
- Sudarsono. (1994). *Hukum Waris Dan Sistem Bilateral*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Suparman, Eman. (2005). *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat, Dan BW*. Jakarta: Refika Aditama.
- Wignjodipoero, Soerojo. (1995). *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta: CV. Haji Masagung.

Sumber-Sumber Hukum

Hukum Waris Adat Bolaang Mongondow.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Jurnal, Artikel dan Sumber-Sumber Lain

- Alimashariyanto, M., Dkk. (2022). *Kewarisan Adat Bolaang Mongondow Di Kota Kotamobagu*. Jurnal, 4(2). Manado: Balai Diklat Keagamaan.
- Bahruddin. (2022). *Penerapan Hukum Lingkungan Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Di Kabupaten Pemalang*. Skripsi. Tegal: Universitas Pancasakti.
- Ciendy, Erissa Maydina, Dan Althaf, Rafikhansa. (2023). *Eksistensi Hukum Waris Adat Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*. Jurnal, 3(3). Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran.
- Hartono, Sunaryati. (2006). *Fungsi Hukum, Pembangunan, Dan Penanaman Modal Asing*. Jurnal, 3(2).
- Kasim, Ishak, Sumbu, Telly, Dan Polontalo, Alsam. (2016). *Kedudukan Hak Waris Anak Menurut Hukum Adat, Hukum Islam, Hukum*

- Perdata Sebagai Perbandingan.* Jurnal, 4(5). Manado: Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi.
- Kolopita, D. J. A., Anggota AMABOM Kabupaten Bolaang Mongondow Dalam Wawancara Di Kecamatan Lolak Tanggal 6 September 2019.
- Lepa, Gloria Filadelfia, Tampanguma, Maarthan Youseph, Dan Karundeng, Maya Sinthia. (2025). *Tinjauan Hukum Waris Adat Dan Hukum Waris Perdata Pada Kasus Penggunaan Tanah Warisan Orang Tua Di Bolaang Mongondow.* Artikel. Manado: Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi.
- Lessil, Marcellino, Toule, Elsa Rina Maya, Dan Latumaerissa, Denny. (2022). *Pemalsuan Bukti C1 Rekapan Pada Proses Pemilihan Legislatif.* Jurnal, 1(11).
- Mokoginta, Khairun, Anggota AMABOM Kabupaten Bolaang Mongondow Dalam Wawancara Di Kecamatan Bilalang Tanggal 7 September 2019.
- Mokoginta, Mohammad Ariyo, Dan Lahaji. (2020). *Tradisi Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Kabupaten Bolaang Mongondow.* Jurnal, 1(1). Gorontalo: IAIN Sultan Amai.
- Naskur. (2022). Pembagian Harta Warisan Secara Adat Pada Masyarakat Bolaang Mongondow. Jurnal, 2(1).
- Saleh, M. (2013). *Eksistensi Hukum Adat Dalam Polemik Hukum Positif, Suatu Kajian Dalam Perspektif Tatanegara.* Jurnal. Universitas Mataram.
- Statistik, Badan Pusat. Kabupaten .*Bolaang Mongondow, Jumlah Penduduk Menurut Agama Di Setiap Kecamatan Tahun 2017.*
- Suhartono, Slamet. (2020). *Hukum Positif Problematik Penerapan Dan Solusi Teoritiknya.* Jurnal, 15(2). Surabaya: Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945.
- Surwansyah, Absyar. (2005). *Suatu Kajian Tentang Hukum Waris Adat Masyarakat Bangko Jambi.* Tesis. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Syahbandir, Mahdi. (2010). *Kedudukan Hukum Adat Dalam Sistem Hukum (The Structure of Customary Law In Indonesia's Legal System).* Jurnal, 50. Banda Aceh: Universitas Syiah Kuala.

Sumber-Sumber Internet

- Permana, Eza Rizky. (2018). *Hukum Adat Dan Penerapannya Dalam Hukum Nasional Di Indonesia.* Diakses Tanggal 12 Oktober 2025, Pukul 20.50 WITA.